



PUTUSAN

Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL QADIR Alias AMAQ USNI Alias LOQ KADIK: Laki-laki, Umur + 64

Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat: Sukaraja, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama SANUSI, SH. HENDRIAWAN LUKMAN HADI, SH. ZUL HARMAWADI, SH. dan ARI YUSIKA PARAMIDA, SH. MH. semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum Law Office SANUSI, SH. & PATNER, Yang beralamat di Jln. TGH. Lalu Asgar, Batu bawi, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 25/Pdt/Adv.SN/VIII/2024, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor Register 338/HK/HT.08.01.SK/8/2024/PN. Sel, tanggal 19 Agustus 2024; sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

L a w a n

1. MAHINI Alias SAEBAH: Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat: Montong Sari, Sukaraja, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat:

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama HURIADI, S.H., dan MULYADI, S.H., keduanya adalah Advokat/ Pengacara beralamat di Jl. Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sapit, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur,

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Barat, Telp. 081997636444/082342335510, Email lawhuriadish@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa No. A-021/HR/AD/SK/Sapit/VIII/2024, Tanggal 30 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 345/HK/HT.08.01.SK/9/2024/PN. SEL, Tertanggal 2 September 2024;

sebagai **Terbanding 1 semula Tergugat 1**;

2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR: Alamat: Jl. MT Jl. MT Haryono No.3 Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Terbanding 2 semula Tergugat 2**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 13/PDT/2025/PT MTR tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/PDT/2025/PT MTR tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 19 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.905.000.00,- (satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/PDT.BD/2025/PN. Sel perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PN. Sel, tanggal 2 Januari 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 6 Januari 2025 dan tanggal 7 Januari 2025,;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Januari 2025;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah disampaikan kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 dan Terbanding 2 semula Tergugat 2 melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 7 Januari 2025 dan tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Terbanding 1 semula Tergugat 1 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa kontra memori banding dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) tanggal 8 Januari 2025 kepada Terbanding 2 semula

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Tergugat 2 dan pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Terbanding 1 semula Tergugat 1 serta pada tanggal 20 Januari 2025 kepada Pembanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut ;

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 87/ Pdt.G/2024/PN. Sel;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum segala surat-surat atas nama Tergugat 1 ataupun sertifikat atas nama Tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat 2 melekat diatas obyek sengketa cacat yuridis serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan harus dikesampingkan
5. Menetapkan hukum tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat seluas $\pm 1.700 M^2$ (17 are) yang terletak dulu di Montong Setai, Subak Lendang Jerowaru, Sedahan Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekarang terletak di Dusun Montong Setai, Orong Montong Sari, Subak Montong Sari, Desa Sukaraja, Kecamatan Jerowaru,

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Raya
Sebelah Timur : Parit, Embung H. Nurangsyah
Sebelah Selatan : Dulu Tanah Amaq Tindih sekarang Tana sawah Amaq Latri
Sebelah Barat : Tanah pecahan obyek sengketa

Adalah milik Penggugat;

- Menghukum Tergugat 1 atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai pemilik sah;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materill maupun imaterill yang ditaksir dengan rincian kerugian materill sekitar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), Kerugian imaterill sekitar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) sehingga berjumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding 1/Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Kelas 1B Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN.Sel., tertanggal 19 Desember 2024;
- Menolak Permohonan Banding dari Pembading/Penggugat;
- Menghukum Pembading/Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aequo et bono)

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 Desember 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding 1 semula Tergugat 1 tersebut, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa keberatan keberatan dari Pembanding semula Penggugat, sesungguhnya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Memori Banding tersebut beralasan hukum dikesampingkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa tentang Kontra Memori banding yang diajukan oleh Terbanding 1 semula Tergugat 1 menurut Pengadilan Tinggi bahwa pada pokoknya hanya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah dinyatakan beralasan hukum dikesampingkan, maka kontra memori banding tersebut pada dasarnya dapat diterima dan dibenarkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 Desember 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg, RV dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 Desember 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2025 yang terdiri dari Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H., M.H., dan I Wayan Sosiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Gede Ariawan, S.H.,M.H.

Ttd.

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Ttd.

I Wayan Sosiawan, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
 2. Redaksi Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 13/PDT/2025/PT MTR

	KM	A1	A2
Paraf			